



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ansar alias Utu Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Lamuru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bete-Bete Kelurahan Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ansar alias Utu Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Marhudi Alias Udi Bin H.Lahi
2. Tempat lahir : Lamuru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lamurukung, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Marhudi Alias Udi Bin H.Lahi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, S.H., M.H., Hj. Saktiani Machmud, S.Hi., Sulfiandi, S.H., dan Ahmad, S.H, semuanya merupakan advokat dari LBH Bhakti Keadilan Bone, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Lr. 02 No. 02 Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 305/SK/X/2022/PN Wtp tanggal 3 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 306/SK/X/2022/PN Wtp tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ansar alias Uti Bin Baharuddin dan Terdakwa II Marhudi alias Udi Bin H. Lahi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHPidana dalam dakwaan subsider;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,3817 gram;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,0183 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;
 - 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta rehabilitasi bagi masing-masing Terdakwa dimana para terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis shabu yang pada hakikatnya merupakan korban dari peredaran gelap narkoba, dan Berat netto narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa *dibawah dari berat netto 1 gram*, Hasil pemeriksaan tes urine kedua tersangka masing-masing positif mengandung metamfetamina dan masing-masing Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis shabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin bersama-sama dengan terdakwa II Marhudi Alias Udi Bin H.LAHI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Ketika anggota Kepolisian Polres Bone yakni saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan saksi BRIGPOL HASRUL, S.H Bin TAWA mendapat informasi bahwa di rumah lelaki Rahim (dalam pencarian yang berwajib), sehingga langsung melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dan pada saat itu saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan BRIGPOL HASRUL, S.H Bin TAWA menemukan, 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil seberat 0,3817 gram yang tersimpan dalam plastic klip / bening, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, seberat 0,0183 Gram, 1 (satu) set bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar sabu ditemukan di lantai di depan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa I Ansar alias Uti Bin Baharuddin;
- Setelah itu Terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan Terdakwa II Marhudi Bin H. Lahi di interogasi oleh saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan diakui oleh terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan Terdakwa II Marhudi Alias Udi bahwa dirinya memperoleh Shabu dari Lelaki RAHIM (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk memperoleh sabu tersebut terdakwa patungan dengan terdakwa I dan terdakwa II masing masing para terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun mengkomsumsi sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 2751/NNF/VII/2022 tanggal 20 bulan Juli tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3817 gram diberi nomor barang bukti 6762/2022/NNF, 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0.0183 di beri nomor barang bukti 6763/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor 6764/2022/NNF milik Terdakwa satu Ansar Alias Utu Bin Baharuddin, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor 6765/2022/NNF milik Terdakwa dua Marhudi Alias Udi Bin H. Lahi Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 6762/2022/NNF, 6763/2022/NNF, 6764/2022/NNF, 6765/2022/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I Ansar Alias Utu Bin Baharuddin bersama-sama dengan Terdakwa II Marhudi Alias Udi Bin H.LAHI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih di dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Ketika anggota Kepolisian Polres Bone yakni saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan saksi BRIGPOL HASRUL, S.H Bin TAWA mendapat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di rumah lelaki Rahim (dalam pencarian yang berwajib), sehingga langsung melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud dan pada saat itu saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan BRIGPOL HASRUL, S.H Bin TAWA menemukan terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan terdakwa II Marhudi Alias Udi Bin H.LAHI berada di rumah Lelaki Rahim sedang mengkonsumsi kristal bening (sabu) dan di depan para terdakwa terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening seberat 0,3817 Gram, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu seberat 0,0183 gram, 1 (satu) set bong / alat isap sabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Setelah itu Terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan Terdakwa II Marhudi Bin H. Lahi di interogasi oleh saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan diakui oleh terdakwa I Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan Terdakwa II Marhudi Alias Udi bahwa dirinya memperoleh Shabu dari Lelaki RAHIM (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil dan yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk memperoleh sabu tersebut terdakwa patungan dengan terdakwa I dan terdakwa II Â masing â€€ masing para terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan tujuan para terdakwa memperoleh kristal bening (sabu) adalah untuk dikonsumsi;
- Adapun cara Terdakwa menggunakan Shabu yaitu pertam-tama Terdakwa memasukan Shabu kedalam Sendok takar lalu Pirex tersebut di pasang ke alat hisap/bong yang telah di rakit dari botol dan pipet plastik kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu di hisap sampai habis;
- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu maupun saudara mengkonsumsi sabu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 2751/NNF/VII/2022 tanggal 20 bulan Juli tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3817 gram diberi nomor barang bukti 6762/2022/NNF, 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks berisikan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0.0183 di beri nomor barang bukti 6763/2022/NNF,1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor 6764/2022/NNF milik Ansar Alias Uti Bin Baharuddin,1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine di beri nomor 6765/2022/NNF milik Marhudi Alias Udi Bin H. Lahi Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor 6762/2022/NNF, 6763/2022/NNF, 6764/2022/NNF, 6765/2022/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA Lutfillah bin Imam Mustakim**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Bone;
- Bahwa Saksi tahu sehingga diperiksa di persidangan karena masalah penangkapan atas terdakwa Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan terdakwa Marhudi Alias Udi dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi nanti pada saat penangkapan baru kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan tim sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dari satuan Res Narkoba diantaranya yaitu Brigpol Hasrul, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah saudara Rahim;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi sering

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

- Bahwa Saksi bersama rekan lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, dimana Ketika itu para terdakwa sedang mengonsumsi shabu bersama di dalam rumah Rahim, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;
 2. 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
 3. 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic;
 4. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;
 5. 1 (satu) batang sendok takar shabu;
 6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening ditemukan ditangan kanan terdakwa Ansar Alias Uti, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar shabu ditemukan dilantai didepan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi yang berada pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM card 085 399 160 122 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa dari hasil interrogasi pada saat itu pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa dari hasil interrogasi pada saat itu terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi mengatakan shabu tersebut diperoleh dari saudara Rahim sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli secara patungan oleh para terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa awalnya saudara Rahim ada di dalam rumahnya setelah mengetahui kedatangan Saksi bersama rekan polisi, saudara Rahim langsung melarikan diri meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat itu terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi mengakui bahwa mereka baru pertama kali menerima, dan membeli shabu dari saudara Rahim;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi kalau dirinya membeli shabu untuk dikonsumsi/dihisap secara bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi, para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang karena pada saat dilakukan penangkapan tidak memperlihatkan ijinnya;
- Bahwa dari hasil interogasi para terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa Ansar Alias Uti dihubungi oleh saudara Rahim dan menawarkan shabu kepada terdakwa Ansar Alias Uti, kemudian terdakwa Ansar Alias Uti bersama terdakwa Marhudi Alias Udi sepakat untuk pergi membeli shabu secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa menuju ke rumah saudara Rahim dan setelah bertemu dengan saudara Rahim kemudian saudara Rahim menyerahkan kepada para Terdakwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai ditempat setelah itu para Terdakwa mengambil sebahagian dari shabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam pirex kaca setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama para terdakwa dan tidak lama kemudian saat datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan, saudara Rahim melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah, para Terdakwa sementara mengonsumsi shabu di dalam rumah Rahim;
- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa, mereka tidak mengetahui dari mana saudara Rahim memperoleh shabu yang kemudian diserahkan kepada mereka;
- Bahwa para terdakwa telah dilakukan Tes Urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina/narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota melakukan pengintaian satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saat itu juga terhadap saudara Rahim akan dilakukan penangkapan, namun melarikan diri dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BRIGPOL Hasrul, SH., bin Tawa**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu diperiksa di persidangan karena masalah penangkapan atas terdakwa Ansar Alias Uti Bin Baharuddin dan terdakwa Marhudi Alias Udi dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu team yang terdiri dari tujuh orang dari anggota SatRes Narkoba diantaranya Bripta Lufillah melakukan penangkapan terhadap Ansar Alias Uti dan Terdakwa Marhudi Alias Udi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di dalam rumah sdr. Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, lalu kami melakukan penyelidikan dan pengintaian satu hari sebelum penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi di dalam rumah sdr. Rahim, dan saat itu para terdakwa sedang mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar saat itu Saksi Bersama rekan menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening;
 2. 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
 3. 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic;
 4. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;
 5. 1 (satu) batang sendok takar shabu;
 6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122;
- Bahwa dari hasil interrogasi pada saat itu pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik terdakwa Ansar Alias Uti;

- Bahwa dari hasil interogasi pada saat itu pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat itu terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi mengakui bahwa shabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara dibeli secara patungan dari saudara Rahim sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saudara Rahim ada di dalam rumahnya Bersama para terdakwa, tetapi setelah dia mengetahui kedatangan Saksi bersama rekan, saudara Rahim lalu melarikan diri meninggalkan para terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat itu terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi baru pertama kali menerima, membeli shabu dari saudara Rahim;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa jika mereka membeli shabu untuk dikonsumsi/dihisap secara bersama-sama;
- Bahwa setahu Saksi, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena pada saat dilakukan penangkapan tidak memperlihatkan izinya;
- Bahwa kronologis awalnya terdakwa Ansar Alias Uti dihubungi oleh saudara Rahim dan menawarkan shabu kepada terdakwa Ansar Alias Uti, kemudian terdakwa Ansar Alias Uti bersama terdakwa Marhudi Alias Udi sepakat untuk pergi membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa menuju ke rumah saudara Rahim setelah bertemu dengan saudara Rahim, kemudian saudara Rahim menyerahkan kepada para Terdakwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pakai di rumah Rahim setelah itu para Terdakwa mengambil sebahagian dari shabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam pirex kaca setelah itu shabu tersebut dikonsumsi bersama

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, tidak lama kemudian dilakukan penangkapan dimana ketika itu saudara Rahim melarikan;

- Bahwa saat Saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah, para Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu di dalam rumah Rahim;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, mereka tidak mengetahui dari mana saudara Rahim memperoleh shabu yang kemudian diserahkan kepada mereka;
- Bahwa terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi dilakukan Tes Urine dan hasilnya positif narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saudara Rahim juga target penangkapan tetapi karena melarikan diri olehnya saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Pores Bone dan tidak ada paksaan pada saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas Terdakwa bersama dengan Marhudi Alias Udi yang saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah saudara Rahim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah saudara Rahim, dimana Ketika itu, Terdakwa sedang bersama dengan Marhudi Alias Udi dan saudara Rahim, namun saudara Rahim sempat melarikan diri ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Rahim dan menawarkan shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kalau belum ada uangku namun saudara Rahim mengatakan nanti baru dibayar, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama Marhudi Alias Udi yang pada saat itu berada dirumah Terdakwa, sepakat untuk pergi membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Marhudi berangkat menuju ke rumah Rahim, dan setelah bertemu saudara Rahim menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian shabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, setelah itu saudara Rahim menyediakan alat untuk mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa mengambil sebahagian dari shabu tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca setelah itu shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Marhudi dan tidak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa bersama saudara Marhudi sementara mengkonsumsi shabu dan menemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil dalam plastic klip/bening sedangkan saudara Rahim melarikan diri, dan terdakwa bersama Marhudi diamankan dan dibawa ke Mapolres Bone untuk pemeriksaan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar shabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 085 399 160 122;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik Terdakwa dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saudara Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone bersama dengan terdakwa Marhudi Alias Udi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pertama-tama shabu dimasukkan ke dalam Pirex Kaca menggunakan sendok takar, lalu pirex tersebut di pasang di bong yang sudah dirakit dari botol dan pipet plastic kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu dihisap;
- Bahwa Terdakwa menerima, membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rahim untuk terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Marhudi Alias Udi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk bekerja karena pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima penyerahan shabu dari saudara Rahim sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah yang ditemukan petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Marhudi Alias Udi;
- Bahwa shabu yang dibeli dari saudara Rahim untuk dikonsumsi secara bertahap bersama saudara Marhudi Alias Udi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan tidak mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan atas Terdakwa bersama dengan terdakwa Ansar alias Uti saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di rumah sdr. Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa Ansar alias Uti dan saudara Rahim saat itu sedang berada di dalam rumah namun saudara Rahim sempat melarikan diri ketika petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya terdakwa Ansar Alias Uti dihubungi oleh saudara Rahim dan menawarkan shabu kepada terdakwa Ansar Alias Uti, kemudian terdakwa Ansar Alias Uti menyampaikan kalau belum ada uang namun saudara Rahim mengatakan nanti baru dibayar, sehingga pada saat itu juga Terdakwa bersama Ansar Alias Uti sepakat untuk pergi membeli shabu di rumah saudara Rahim, sehingga Terdakwa dan terdakwa Ansar alias Uti patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Ansar Alias Uti berangkat menuju ke rumah saudara Rahim, dan setelah bertemu saudara Rahim menyerahkan kepada terdakwa Ansar Alias Uti 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian shabu tersebut belum diserahkan kepada saudara Rahim. Setelah itu saudara Rahim menyediakan alat untuk mengkonsumsi shabu lalu terdakwa Ansar Alias Uti mengambil sebahagian dari shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pirex kaca setelah itu terdakwa Ansar Alias Uti konsumsi bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa bersama terdakwa Ansar Alias Uti sementara mengkomsumsi shabu dan menemukan dalam penguasaan terdakwa Ansar Alias Uti, 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil dalam plastic klip/bening sedangkan saudara Rahim melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa Ansar Alias Uti dibawa ke Mapolres Bone untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat itu berupa : 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar shabu, dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dengan sim card 085 399 160 122;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa bersama saudara Ansar Alias Uti membeli shabu dari saudara Rahim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk mengkomsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkomsumsi saat ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah saudara Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone bersama dengan terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi shabu yaitu pertama-tama shabu dimasukkan kedalam Pirex Kaca menggunakan sendok takar lalu pirex tersebut di pasang dibong yang sudah dirakit dari botol dan pipet plastic kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil lalu di hisap;
- Bahwa Terdakwa menerima, membeli narkotika jenis shabu dari saudara Rahim untuk dikomsumsi bersama dengan terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa terdakwa membeli, menerima penyerahan shabu dari saudara Rahim baru kali ini;
- Bahwa shabu yang dibeli dari saudara Rahim untuk Terdakwa konsumsi secara bertahap bersama terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No Lab: 2751/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022 atas Barang Bukti milik para terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,3211 gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,0035 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ansar alias Uti bin Baharuddin diberi nomor barang bukti 6764/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Marhudi alias Udi bin H. Lahi diberi nomor barang bukti 6765/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan keempat barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan narkotika nasional kabupaten Bone Nomor:R/118/VII/TAT/2022/BNNK-BN dan Nomor:R/118/VII/TAT/2022/BNNK-BN tanggal 12 Juli 2022 atas nama terdakwa Marhudi alias Udi bin H. Lahi dan terdakwa Ansar alias Uti bin Baharuddin, dengan kesimpulan para Terdakwa direkomendasikan untuk direhabilitasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Watampone setelah Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat 0,3817 gram;
2. 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bening;
3. 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu dengan berat 0,0183 gram;
4. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah saudara Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat-Res Narkoba Polres Bone diantaranya oleh saksi BRIGPOL Hasrul dan BRIPKA Lufillah, kejadian tersebut awalnya team kepolisian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Rahim;
2. Bahwa saat ditangkap terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedang mengkonsumsi shabu bersama di dalam rumah Rahim, sedangkan Rahim melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan di tangan kanan terdakwa Ansar alias Uti, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar shabu ditemukan di lantai di depan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM card 085 399 160 122 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa Ansar Alias Uti;
3. Bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik terdakwa Ansar Alias Uti;
4. Bahwa kejadian awalnya terdakwa I. Ansar Alias Uti dihubungi oleh saudara Rahim dan menawarkan shabu kepadanya, lalu Terdakwa I menyampaikan kalau belum ada uang namun saudara Rahim mengatakan nanti baru dibayar, sehingga pada saat itu Terdakwa I bersama terdakwa II. Marhudi Alias Udi yang saat itu sedang berada dirumah Terdakwa I, sepakat untuk pergi membeli shabu dengan cara

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Rahim, dan setelah bertemu saudara Rahim menyerahkan kepada terdakwa I Ansar alias Uti 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian shabu tersebut belum diserahkan kepada saudara Rahim. Setelah itu saudara Rahim menyediakan alat untuk mengkomsumsi shabu lalu Terdakwa I mengambil sebahagian dari shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pirex kaca setelah itu terdakwa I bakar menggunakan korek api, selanjutnya asap yang keluar dari pipet dihisap oleh para terdakwa bersama-sama. Tidak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sementara mengkomsumsi shabu sedangkan saudara Rahim melarikan diri, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Bone untuk pemeriksaan proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa para terdakwa sudah sering mengkomsumsi narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa I sudah dua kali membeli sabu dari lelaki Rahim, sedangkan terdakwa II baru pertama kali melalui lelaki Rahim, dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memakai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
6. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab:2751/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas Barang Bukti milik para terdakwa berupa : : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,3211 gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,0035 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ansar alias Uti bin Baharuddin diberi nomor barang bukti 6764/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Marhudi alias Udi bin H. Lahi diberi nomor barang bukti 6765/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan. Bahwa keempat barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidairitas yaitu Primair: Perbuatan para Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 KUHP, Subsidair: Perbuatan para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, olehnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I Ansar alias Uti bin Baharuddin dan terdakwa II Marhudi alias Udi bin H. Lahi, yang mana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan para Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah para Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Agar dapat memenuhi unsur ini, para Terdakwa harus sudah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara : *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menggariskan bahwa narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pasal dari undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas. Dimana dalam hal ini shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, sehingga masuk kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika beserta perubahannya, dengan demikian shabu-shabu tidak dapat diperjualbelikan secara bebas ataupun dengan cara menyimpan, menguasai, atau menyediakannya;

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini shabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan disini, apakah para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan, menguasai, atau menyediakannya Narkotika Golongan I, sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaannya?;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah lelaki Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat-Res Narkoba Polres Bone diantaranya oleh saksi BRIGPOL Hasrul dan BRIPKA Lufillah;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedang mengkomsumsi shabu bersama di dalam rumah lelaki Rahim, sedangkan lelaki Rahim melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening ditemukan di tangan kanan terdakwa Ansar alias Uti, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) batang sendok takar shabu ditemukan di lantai di depan terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan SIM card 085 399 160 122 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening, dan 1 (satu) batang pirex kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa shabu adalah milik terdakwa Ansar Alias Uti dan terdakwa Marhudi Alias Udi, sedangkan 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya, 1 (satu) sendok takar shabu milik saudara Rahim, dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122 milik terdakwa Ansar Alias Uti;
- Bahwa kejadian awalnya terdakwa I. Ansar Alias Uti dihubungi oleh lelaki Rahim dan menawarkan shabu kepadanya, lalu Terdakwa I menyampaikan kalau belum ada uang namun lelaki Rahim mengatakan nanti baru dibayar, sehingga pada saat itu Terdakwa I bersama terdakwa II. Marhudi Alias Udi sepakat untuk pergi membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju ke rumah lelaki Rahim dan setelah bertemu, lelaki Rahim menyerahkan kepada terdakwa I Ansar alias Uti 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang pembelian shabu tersebut belum diserahkan kepada Rahim. Setelah itu lelaki Rahim menyediakan alat untuk mengkomsumsi shabu lalu Terdakwa I mengambil sebahagian dari shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pirex

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca setelah itu terdakwa I bakar menggunakan korek api, selanjutnya asap yang keluar dari pipet dihisap oleh para terdakwa bersama-sama. Tidak lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan para terdakwa sementara mengkomsumsi shabu sedangkan lelaki Rahim melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa sudah sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa I sudah dua kali membeli sabu dari lelaki Rahim, sedangkan terdakwa II baru pertama kali melalui lelaki Rahim, dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab:2751/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas Barang Bukti milik para terdakwa berupa : : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,3211 gram, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,0035 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ansar alias Uti bin Baharuddin diberi nomor barang bukti 6764/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Marhudi alias Udi bin H. Lahi diberi nomor barang bukti 6765/2022/NNF setelah diperiksa habis untuk pemeriksaan. Bahwa hasil pemeriksaan keempat barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur *a quo*, maka setidaknya para Terdakwa telah melakukan perbuatan “membeli” dan “menerima” narkotika jenis shabu dari lelaki Rahim, namun demikian meskipun para Terdakwa telah menerima serta menguasai narkotika jenis sabu di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontekstual penguasaan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual-belikan. Jadi bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan cermat maksud dan tujuan dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi undang-undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika dan disisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa *“peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15). Berpedoman dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menerima termasuk dalam hal ini menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, haruslah dilakukan oleh para Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bilamana perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai orang yang menggunakan/memakai narkotika, maka para Terdakwa lebih tepat dinyatakan sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 juga menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja *“membeli dan menerima”* lalu menguasainya, dimana terhadap perbuatan para terdakwa yang demikian tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ataupun Pasal 112, demikian pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi dari pihak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



kepolisian selaku pengedar narkoba atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, tujuan para Terdakwa membeli dan menerima sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk memakai atau menggunakannya dan berdasarkan fakta hukum di atas saat ditangkap para Terdakwa sedang memakai/menggunakannya, dan penggunaan sabu tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa positif mengandung metamfetamina/narkoba serta barang bukti yang ditemukan beratnya tidak mencapai satu gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak tepat diterapkan kepada para Terdakwa, olehnya menurut Majelis tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni perbuatan para terdakwa didakwakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa makna frasa “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan sesuatu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ia secara hukum tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I Ansar alias Uti bin Baharuddin dan terdakwa II Marhudi alias



Udi bin H. Lahi, yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dan pengakuan para terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud penyalahguna disini adalah para terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide: Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah lelaki Rahim di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat-Res Narkoba Polres Bone diantaranya oleh saksi BRIGPOL Hasrul dan BRIPKA Lufillah. Saat ditangkap para terdakwa yaitu terdakwa I Ansar Alias Uti dan terdakwa II Marhudi Alias Udi, sedang mengkonsumsi shabu di dalam rumah lelaki Rahim, sedangkan lelaki Rahim melarikan diri saat hendak dilakukan penangkapan. Adapun cara para terdakwa memakai shabu yaitu setelah lelaki Rahim menyediakan alat untuk mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa I mengambil sebahagian dari shabu tersebut dan memasukkan ke dalam pirex kaca setelah itu terdakwa I bakar menggunakan korek api, selanjutnya dihisap secara bergantian oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab:2751/NNF/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 atas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti milik para terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF, dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ansar alias Uti bin Baharuddin diberi nomor barang bukti 6764/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Marhudi alias Udi bin H. Lahi diberi nomor barang bukti 6765/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan keempat barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memakai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta para terdakwa tidak bergerak di bidang kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dimaksud merupakan perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan 103. Selanjutnya Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sedangkan Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada Pecandu Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan di atas, menurut pendapat majelis Hakim, tidak semua penyalahguna narkotika wajib untuk dilakukan rehabilitasi, tetapi yang wajib untuk menjalani rehabilitasi adalah "*pecandu narkotika*" dan "*korban penyalahguna narkotika*". Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13, "*pecandu narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 54, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan narkotika*" adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena *dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa* dan/atau *diancam* untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian-pengertian yuridis diatas, Majelis menilai bahwa para Terdakwa bukanlah korban penyalahguna narkotika karena para Terdakwa memakai narkotika bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu maupun diancam tetapi atas inisiatif sendiri bahkan sudah beberapa kali olehnya tidak dapat dikualifisir sebagai korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan akan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (*deterrent effect*)



olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,3211 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,0035 gram;
3. 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bening;
4. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;
5. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;
6. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan SIM Card 085 399 160 122;

Barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 5 merupakan barang yang peredarannya dilarang oleh undang-undang serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, olehnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam memiliki nilai ekonomis olehnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*sallus populi suprema lex esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ansar alias Utu bin Baharuddin dan terdakwa II Marhudi alias Udi bin H. Lahi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I Ansar alias Utu bin Baharuddin dan terdakwa II Marhudi alias Udi bin H. Lahi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3817 gram diberi Nomor barang bukti 6762/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,3211 gram;
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 6763/2022/NNF dan setelah diperiksa sisa barang bukti 0,0035 gram;
 3. 1 (satu) set bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bening;
 4. 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya lengkap dengan sumbu kompornya;
 5. 1 (satu) batang sendok takar yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam, dirampas untuk negara;

8. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syarif, S.H., M.H., Rubianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.,

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

t.t.d.,

Hairuddin Tomu, S.H.

t.t.d.,

Rubianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.,

Djunaidi, S.H.,